



**PUTUSAN**

Nomor 761/Pid.B/2018/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ridwan Alias Iwan Bin Sahrial ;
2. Tempat lahir : Medan (Sumut) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/18 Agustus 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ruli Tanjung Riau Kelurahan Tanjung Riau  
Kecamatan Sekupang - Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Terdakwa Ridwan Alias Iwan Bin Sahrial ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2018  
sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9  
September 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan  
tanggal 3 Oktober 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember  
2018 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Hendra Alias Hendra Bin Arbani ;
2. Tempat lahir : Tembilahan (Riau) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/2 Februari 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ruli Tanjung Riau Kelurahan Tanjung Riau  
Kecamatan Sekupang - Kota Batam / Parit 10 Jl.  
Bersama No. 36 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Petean  
Arba Kecamatan Tembilahan Hulu - Inhil
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Terdakwa Hendra Alias Hendra Bin Arbani ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2018  
sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9  
September 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan  
tanggal 3 Oktober 2018 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 761/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 761/Pid.B/2018/PN

Btm tanggal 4 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 761/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 5

September 2018 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 26 September 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM – 300/Epp.2/Batam/08/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RIDWAN Alias IWAN Bin SAHRIAL dan Terdakwa II HENDRA Alias HENDRA Bin ARBANI bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” Sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke -4 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIDWAN Alias IWAN Bin SAHRIAL dan Terdakwa II HENDRA Alias HENDRA Bin ARBANI dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Oppo A 37 warna Gold dengan Nomor IMEI 865642034700594 / 52865642034700586 ;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A 37 warna Gold dengan Nomor IMEI 865642034700594 / 52865642034700586 ;

Dikembalikan kepada Saksi korban ELMIDA TOGATOROP Als MIDA ;

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Vivo Y 71 Warna Black dengan Nomor IMEI 869723035228938 / 869723035228920 ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 761/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 71 Warna Black dengan Nomor IMEI 869723035228938 / 869723035228920 ;

Dikembalikan kepada Saksi korban CISKA WIJAYA TOGATOROP Als CISKA ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 21 Agustus 2018, No.Reg. Perk. PDM – 300/Epp.2/Batam/08/2018, sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I RIDWAN Alias IWAN Bin SAHRIAL bersama – sama Terdakwa II HENDRA Alias HENDRA Bin ARBANI pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2018, bertempat di Kos – Kosan Warna Warni Tiban Kampung Kecamatan Sekupang – Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa I RIDWAN Alias IWAN Bin SAHRIAL bersama – sama Terdakwa II HENDRA Alias HENDRA Bin ARBANI pergi kekosan warna warni Tiban Kampung untuk mengambil pakaian yang masih tertinggal dikamar kos, pada saat Para Terdakwa melewati kamar kos – kosan tersebut Terdakwa I RIDWAN Alias IWAN Bin SAHRIAL melihat pintu rumah kosan ada yang

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 761/Pid.B/2018/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka. Kemudian Terdakwa I RIDWAN Alias IWAN Bin SAHRIAL bersama – sama Terdakwa II HENDRA Alias HENDRA Bin ARBANI melihat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna Gold yang berisikan kartu simpati nomor 081268755054 serta kartu XL dengan nomor Imei 865642034700594 / 52865642034700586 milik Saksi ELMIDA TOGATOROP yang terletak di samping kiri kepala Saksi ELMIDA TOGATOROP yang sedang tercas diatas Kasur dengan jarak kurang lebih 30 cm dari kepala Saksi ELMIDA TOGATOROP dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 71 warna hitam yang berisikan kartu Simpati nomor 082165441368 serta kartu Axis dengan nomor Imei 869723035228938 / 869723035228920 milik Saksi CISKA WIJAYA TOGATOROP yang terletak di samping kiri kepala Saksi CISKA WIJAYA TOGATOROP yang sedang tercas diatas Kasur dengan jarak kurang lebih 30 cm dari kepala Saksi CISKA WIJAYA TOGATOROP. Melihat hal tersebut maka timbul niat Terdakwa I RIDWAN Alias IWAN Bin SAHRIAL dan Terdakwa II HENDRA Alias HENDRA Bin ARBANI untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna Gold dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 71 warna hitam milik Saksi korban ELMIDA TOGATOROP dan Saksi korban CISKA WIJAYA TOGATOROP ;

- Bahwa kemudian Terdakwa RIDWAN Alias IWAN masuk kedalam kamar dan mengambil kedua Handphone tersebut lalu memasukkannya ke kantong celana yang Terdakwa RIDWAN Alias IWAN gunakan, kemudian Terdakwa RIDWAN pergi bersama – sama dengan Terdakwa HENDRA ;
- Bahwa Terdakwa I RIDWAN Alias IWAN Bin SAHRIAL dan Terdakwa II HENDRA Alias HENDRA Bin ARBANI dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna Gold dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 71 warna hitam tanpa hak dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi korban ELMIDA TOGATOROP dan Saksi korban CISKA WIJAYA TOGATOROP ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi korban ELMIDA TOGATOROP dan Saksi korban CISKA WIJAYA TOGATOROP mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3 dan ke -4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 761/Pid.B/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Elmida Togatorop Alias Mida, di bawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
  - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 02.30 WIB dirumah atau tempat kos-kosan Saksi di warna warni No. 14 RT. 01/RW. 01 tiban kampung kelurahan tiban lama kecamatan sekupang kota batam ;
  - Bahwa korban dari pencurian tersebut yaitu Saksi bersama Saksi CISKA WIJAYA TOGATOROP Als CISKA dan pelaku pencurian tersebut yaitu dua orang laki-laki ;
  - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 37 warna GOLD yang berisikan kartu simpati nomor 081268755054 serta XL dengan nomor IMEI 865642034700594 / 52865642034700586 milik Saksi dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 71 warna BLACK yang berisikan kartu simpati nomor 082165441368 serta AXIS dengan nomor IMEI 869723035228938 / 869723035228920 milik Saksi CISKA WIJAYA TOGATOROP Als CISKA sehingga mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) akibat peristiwa pencurian tersebut ;
  - Bahwa ketika terjadinya peristiwa pencurian tersebut Saksi berada dikosan sedang tidur bersama Saksi CISKA WIJAYA TOGATOROP Als CISKA ;
  - Bahwa cara Saksi mengetahui terjadinya peristiwa pencurian tersebut yaitu pada hari selasa tanggal 19 juni 2018 sekira pukul 01.30 WIB Saksi bersama Saksi CISKA WIJAYA TOGATOROP Als CISKA tiba dikosan sepulang lebaran dari rumah temannya, lalu sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama Saksi CISKA WIJAYA TOGATOROP Als CISKA tidur, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Saksi terbangun dan melihat handphonenya sudah tidak ada lagi atau hilang dan saat itu Saksi melihat pintu kamar kos sudah dalam keadaan terbuka ;
  - Bahwa setelah Saksi mengetahui handphonenya hilang, lalu Saksi membangunkan Saksi CISKA WIJAYA TOGATOROP Als CISKA yang saat itu masih tidur dan mengatakan handphone aku hilang, lalu Saksi CISKA WIJAYA TOGATOROP Als CISKA tersebut juga mengatakan bahwa handphonnya hilang, kemudian Saksi CISKA WIJAYA TOGATOROP Als CISKA keluar kamar membangunkan teman kami yang ada disebelah kamar kos bernama saudari METI dan saudari METI datang kekamar kos kami dan bertanya "KOK BISA HANDPHONE KALIAN HILANG, APA PINTU NGGAK KALIAN KUNCI", dan Saksi I/Korban menjawab "ITULAH NGGAK TAU

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 761/Pid.B/2018/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUGA, PADAHAL PINTU KAMI KUNCINYA”, selanjutnya Saksi I/Korban bersama Saksi II/Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;

- Bahwa ketika Saksi bersama Saksi CISKA WIJAYA TOGATOROP Als CISKA tiba dikosan sepulang lebaran dari rumah temannya sekira pukul 01,30 WIB, lalu kami beristirahat dan saat itu pintu kamar kos dalam keadaan tertutup dan terkunci dan Saksi CISKA WIJAYA TOGATOROP Als CISKA yang mengunci pintu kamar kos saat itu dan yang terakhir kali tidur saat itu Saksi I/Korban ;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa bisa masuk kedalam kamar kos dan mengambil handphone Saksi maupun milik Saksi CISKA WIJAYA TOGATOROP Als CISKA, sebab saat itu tidak ada pintu maupun jendela kamar kos yang rusak dan pintu kamar kos kami kuncinya hanya menggunakan engsel kayu sebanyak satu buah saja ;
- Bahwa sebelum hilang handphone tersebut diletakkan Saksi disamping kiri kepala Saksi dengan posisi tercas diatas kasur dengan jarak lebih kurang 30 centimeter dari kepala Saksi ;
- Bahwa terkahir kali Saksi melihat handphonenya yang hilang tersebut ketika Saksi mau tidur dan diletakkan disamping kiri kepala Saksi pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 02.00 WIB dan posisi Saksi tidur dengan Saksi CISKA WIJAYA TOGATOROP Als CISKA sejajar dan searah, namun beda kasur dengan jarak lebih kurang 30 centimeter ;
- Bahwa handphone yang hilang tersebut dibeli Saksi secara kredit di STC mall melalui home credit selama sepuluh bulan dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 185.000 dan sudah empat bulan handphone tersebut dibeli Saksi, dan Saksi masih dapat mengenali handphonenya yang hilang tersebut jika ditemukan sebab mnempunyai ciri-ciri yaitu IMEI 865642034700594 / 52865642034700586 ;
- Bahwa Saksi ada mencurigai orang sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian tersebut yaitu Terdakwa RIDWAN, sebab saat itu Saksi bersama Saksi CISKA WIJAYA TOGATOROP Als CISKA menemukan jejak kaki yang besar didepan pintu kamar kosnya sampai dengan pintu keluar kos dan jejak kaki tersebut sama dengan jejak kaki Terdakwa RIDWAN karena Terdakwa RIDWAN pernah masuk kedalam kamar kos kami ketika Saksi CISKA WIJAYA TOGATOROP Als CISKA meminta tolong kepada Terdakwa RIDWAN untuk mengangkat air galon ke dispencer ;
- Bahwa saat ini keberadaan Terdakwa RIDWAN dan keberadaan handphone milik Saksi maupun milik Saksi CISKA WIJAYA TOGATOROP Als CISKA tersebut sudah diamankan di Polsek Sekupang ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 761/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana jelasnya Terdakwa maupun handphone yang hilang tersebut bisa berhasil diamankan Polisi Polsek Sekupang dan tahunya Saksi setelah di hubungi oleh Polisi dan diminta keterangan di Polsek Sekupang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Ciska Wijaya Togatorop Als Ciska, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 02.30 WIB dirumah atau tempat kos-kosan di warna warni No. 14 RT.01/RW.01 tiban kampung kelurahan tiban lama kecamatan sekupang kota batam ;
- Bahwa korban dari pencurian tersebut yaitu Saksi bersama Saksi ELMIDA TOGATOROP Alias MIDA dan pelaku pencurian tersebut yaitu dua orang laki-laki ;
- Bahwa barang atau benda yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 37 warna GOLD yang berisikan kartu simpati nomor 081268755054 serta XL dengan nomor IMEI 865642034700594 / 52865642034700586 milik Saksi ELMIDA TOGATOROP Alias MIDA dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 71 warna BLACK yang berisikan kartu simpati nomor 082165441368 serta AXIS dengan nomor IMEI 869723035228938 / 869723035228920 milik Saksi sehingga kami mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) akibat peristiwa pencurian tersebut ;
- Bahwa ketika terjadinya peristiwa pencurian tersebut Saksi ELMIDA TOGATOROP Alias MIDA berada dikosan sedang tidur bersama Saksi ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 19 juni 2018 sekira pukul 01.30 WIB Saksi bersama Saksi ELMIDA TOGATOROP Alias MIDA tiba dikosan sepulang lebaran dari rumah temannya, lalu sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama Saksi ELMIDA TOGATOROP Alias MIDA tidur, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Saksi ELMIDA TOGATOROP Alias MIDA dibangunkan oleh Saksi dan berkata "HANDPHONE AKU HILANG", setelah itu Saksi langsung mencari handphonenya juga dan Saksi melihat ternyata handphone miliknya juga hilang dan Saksi melihat pintu kamar kos sudah dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui handphonenya maupun milik Saksi ELMIDA TOGATOROP Alias MIDA hilang, lalu Saksi pergi keluar membangunkan temannya dan berkata "KAK HANDPHONE KAMI HILANG", kemudian Saksi bersama saudari METI pergi ke kamar kos kami dan bertanya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 761/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"KOK BISA HANDPHONE KALIAN HILANG, APA PINTU NGGAK KALIAN KUNCI", dan Saksi ELMIDA TOGATOROP Alias MIDA menjawab "ITULAH NGGAK TAU JUGA, PADAHAL PINTU KAMI KUNCINYA", selanjutnya Saksi bersama Saksi ELMIDA TOGATOROP Alias MIDA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;

- Bahwa ketika Saksi bersama Saksi ELMIDA TOGATOROP Alias MIDA tiba dikosan sepulang lebaran dari rumah temannya sekira pukul 01,30 WIB, lalu kami beristirahat dan saat itu pintu kamar kos dalam keadaan tertutup dan terkunci dan Saksi sendiri yang mengunci pintu kamar kos saat itu, kemudian Saksi tidur sedangkan Saksi ELMIDA TOGATOROP Alias MIDA masih bermain handphone ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa bisa masuk kedalam kamar kos dan mengambil handphonenya maupun milik Saksi ELMIDA TOGATOROP Alias MIDA, sebab saat itu tidak ada pintu maupun jendela kamar kos yang rusak dan pintu kamar kos kami kuncinya hanya menggunakan engsel kayu sebanyak satu buah saja ;
- Bahwa sebelum hilang handphone tersebut diletakkan Saksi disamping kiri kepalanya dengan posisi diatas kasur dengan jarak lebih kurang 30 centimeter dari kepala Saksi ;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat handphonenya yang hilang tersebut ketika Saksi mau tidur dan diletakkan Saksi disamping kiri kepalanya pada hari selasa tanggal 19 juni 2018 sekira pukul 01.45 WIB dan posisi Saksi tidur dengan Saksi ELMIDA TOGATOROP Alias MIDA sejajar dan searah, namun beda kasur dengan jarak lebih kurang 30 centimeter ;
- Bahwa handphone tersebut dibeli Saksi secara cash pada bulan Mei 2018 di batu aji seharga Rp. 2.400.000 dan Saksi dapat mengenali handphonenya yang hilang tersebut jika ditemukan sebab mempunyai ciri-ciri yaitu IMEI 869723035228938 / 869723035228920 ;
- Bahwa Saksi ada mencurigai orang sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian tersebut yaitu Terdakwa RIDWAN, sebab saat itu Saksi bersama Saksi ELMIDA TOGATOROP Alias MIDA menemukan jejak kaki yang besar didepan pintu kamar kosnya sampai dengan pintu keluar kos dan jejak kaki tersebut sama dengan jejak kaki Terdakwa RIDWAN karena Terdakwa RIDWAN pernah masuk kedalam kamar kos kami yang saat itu Saksi minta tolong kepada Terdakwa RIDWAN untuk mengangkat air galon ke dispencer ;
- Bahwa keberadaan Terdakwa RIDWAN dan keberadaan handphone milik Saksi maupun milik Saksi ELMIDA TOGATOROP Alias MIDA tersebut sudah diamankan di Polsek Sekupang ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 761/Pid.B/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Ridwan Als Iwan Bin Sahrial, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa HENDRA tersebut pada hari selasa tanggal 19 juni 2018 sekira pukul 02.15 WIB dikos-kosan warna warni tiban kampung kecamatan sekupang ;
  - Bahwa barang atau benda yang diambil Terdakwa bersama Terdakwa HENDRA yaitu berupa 2 (dua) unit hanpdhone yang masing-masing merk VIVO warna hitam serta merk OPPO warna gold dan kedua handphone tersebut adalah milik 2 (dua) orang perempuan yang sudah dikenal Terdakwa sebelumnya dan kedua perempuan tersebut adalah teman satu tempat kosan dengannya, namun Terdakwa tidak tahu siapa namanya serta tidak ada hubungan keluarga dengan kedua Saksi Korban tersebut dan setelah Terdakwa diperiksa di polsek sekupang barulah mengetahui bahwa pemilik kedua handphone tersebut bernama Saksi ELMIDA TOGATOROP serta Saksi CISKA WIJAYA TOGATOROP ;
  - Bahwa timbul niat maupun rencana Terdakwa bersama Terdakwa HENDRA untuk melakukan pencurian tersebut yaitu ketika kami mau mengambil sisa pakaian kami yang dikosan warna warni dan saat itu Terdakwa melihat pintu kamar kedua Saksi korban tersebut agak terbuka sedikit, lalu Terdakwa membuka pintu kamar kos tersebut dan saat itu Terdakwa melihat ada handphone dikamar kos tersebut, kemudian Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa HENDRA ketika mengambil pakaian dari dalam kamar kos "BANG ADA HANDPHONE, AKU AMBIL" dan Terdakwalmenjawab "TERSERAH" dan saat itulah timbul niat maupun rencana Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut ;
  - Bahwa peran atau tugas masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa sendiri langsung yang mengambil kedua handphone tersebut dari dalam kamar kosan kedua Saksi korban tersebut, sedangkan Terdakwa HENDRA menunggu dijalan sambil membawa dan memegang pakaian kami yang sisa dikamar kosan kami sebelumnya ;
  - Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa HENDRA melakukan pencurian tersebut yaitu pertama kali Terdakwa mengangkat gagang atau tangkai pintu kamar kos kedua Saksi korban tersebut dan mendorong kedalam hingga

*Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 761/Pid.B/2018/PN Btm*



pintu kamar kos tersebut terbuka seperempat ketika Terdakwa bersama Terdakwa HENDRA mau ke kamar kosan mengambil pakaian, dan setelah selesai mengambil pakaian dari kamar kos, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar kosan Saksi korban tersebut dan mengambil kedua handphone tersebut dan saat itu Terdakwa HENDRA menunggu di jalan sambil memegang atau membawa pakaian kami, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar kos tersebut dengan membawa kedua handphone milik kedua Saksi korban tersebut ;

- Bahwa letak kedua handphone tersebut ketika diambil Terdakwa terletak dilantai dengan posisi dekat kepala kedua Saksi korban tersebut dengan posisi salah satu handphone tersebut sedang tercas dan saat itu tidak ada orang lain yang melihat atau menyaksikan ketika Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut ;
- Bahwa ketika Terdakwa mengangkat gagang atau tangkai pintu kamar kos kedua Saksi korban tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan ketika Terdakwa masuk kedalam kamar kos tersebut Terdakwa melihat situasi kedua Saksi korban tersebut sedang tertidur dengan jarak kedua handphone tersebut dengan kedua Saksi korban lebih kurang setengah meter dan handphone merk OPPO yang pertama kali diambil Terdakwa saat itu setelah itu baru mengambil handphone merk VIVO ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil kedua handphone milik Saksi korban tersebut, lalu Terdakwa bersama Terdakwa HENDRA langsung membawa kedua handphone tersebut ke pasar second jodoh dan kedua handphone tersebut dijual Terdakwa ;
- Bahwa kedua handphone tersebut dijual kepada Terdakwa HENDRA pada hari selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 04.00 WIB dipasar second jodoh depan hotel allium dan kedua handphone tersebut terjual seharga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebabnya kedua handphone tersebut bisa langsung dijual Terdakwa bersama Terdakwa HENDRA kepada ANDES (DPO) dipasar second jodoh depan hotel allium yaitu karena Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan ANDES (DPO) sebab Terdakwa sempat membantu ANDES (DPO) berjualan handphone second dipasar jodoh depan hpotel allium selama lebih kurang dua minggu makanya handphone tersebut dijual Terdakwa langsung pada malam itu kepada ANDES (DPO) dan ketika Terdakwa menjual kedua handphone tersebut kepada ANDES (DPO) saat itu Terdakwa HENDRA



duduk-duduk diwarung sambil menonton bola menunggu Terdakwa menjual handphone tersebut ;

- Bahwa setelah kedua handphone tersebut dijual Terdakwa kepada ANDES (DPO), lalu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa HENDRA "BANG KEDUA HANDPHONE ITU TERJUAL SEHARGA SATU JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH" ketika kami mau pulang ke tanjung riau dari pasar second jodoh dan Terdakwa HENDRA menjawab "YA SUDAH KALAU GITU KITA PULANG SAJA", selanjutnya kami langsung pulang ketanjung riau ;
- Bahwa setelah kedua handphone tersebut terjual seharga satu juta tujuh ratus ribu rupiah, lalu uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya dikantin ketika bekerja disouth link, lalu sisa uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli perlengkapan dapur serta sembako untuk biaya hidup kami sehari-hari dan seluruh uang tersebut sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk belanja sembako ;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil kedua handphone milik kedua Saksi korban tersebut dari kamar kosnya tanpa seizin maupun tanpa sepengetahuan kedua Saksi korban tersebut ;
- Bahwa maksud serta tujuan Terdakwa mengambil kedua handphone milik kedua Saksi korban yaitu untuk kami kuasai serta miliki dan kedua handphone tersebut selanjutnya kami jual dan uang hasil penjualan tersebut kami pergunakan untuk membayar hutang kami dan membeli peralatan dapur serta sembako untuk biaya hidup kami sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan melanggar Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan mengambil kedua handphone tersebut tanpa Seizin maupun Sepengetahuan kedua Saksi korban tersebut serta Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

II. Hendra Als Hendra Bin Arbani, di sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa RIDWAN pada hari selasa tanggal 19 juni 2018 sekira pukul 02.15 WIB dikos-kosan warna warni tiban kampung kecamatan sekupang ;
- Bahwa barang atau benda yang diambil Terdakwa ketika melakukan pencurian tersebut yaitu berupa 2 (dua) unit hanpdhone yang masing-masing merk VIVO warna hitam serta merk OPPO warna gold dan kedua handphone tersebut adalah milik 2 (dua) orang Saksi korban yang sudah dikenal Terdakwa sebelumnya dan kedua Saksi korban tersebut adalah teman satu tempat kosan dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu siapa namanya

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 761/Pid.B/2018/PN Btm



serta tidak ada hubungan keluarga dengan kedua Saksi korban tersebut dan setelah Terdakwa diperiksa di polsek sekupang barulah mengetahui bahwa pemilik kedua handphone tersebut bernama Saksi ELMIDA TOGATOROP serta Saksi CISKA WIJAYA TOGATOROP ;

- Bahwa timbul niat maupun rencana Terdakwa dengan Terdakwa RIDWAN untuk melakukan pencurian tersebut yaitu ketika kami mau mengambil sisa pakaian kami yang ada dikosan warna warni dan saat itu Terdakwa RIDWAN berkata kepada Terdakwa "BANG ADA HANDPHONE, AKU AMBIL" dan Terdakwa menjawab "TERSERAH" dan saat itulah timbul niat maupun rencana kami untuk melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa peran atau tugas masing-masing kami yaitu Terdakwa menunggu diluar dipinggir jalan melihat-lihat situasi jika ada orang yang melihat melintas sambil memegang pakaian kami yang sisa dikamar kos, sedangkan Terdakwa RIDWAN berperan mengambil kedua handphone milik kedua Saksi korban tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pertama kali Terdakwa berjalan keluar dari kos menunggu dipinggir jalan dan saat itu Terdakwa RIDWAN masih berada dikosan dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa RIDWAN berkata "HANDPHONE SUDAH DAPAT INI BANG", selanjutnya kami langsung pergi dari tempat tersebut dengan membawa kedua handphone tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana letak posisi kedua handphone milik kedua Saksi korban yang diambil oleh Terdakwa RIDWAN tersebut, sebab saat itu Terdakwa menunggu diluar dipinggir jalan dan Terdakwa RIDWAN tidak ada menceritakan kepada Terdakwa dari mana kedua handphone tersebut diambilnya, akan tetapi Terdakwa melihat ada pintu kamar kos yang terbuka sedikit ketika Terdakwa berjalan keluar menunggu dipinggir jalan ;
- Bahwa ketika Terdakwa berjalan keluar dari kosan tersebut dengan membawa pakaian kami saat itu Terdakwa melihat ada pintu kamar kos dalam keadaan terbuka dan sudah tidak tertutup maupun tidak terkunci dan ketika Terdakwa menunggu dipinggir jalan situasi disekitar kosan tersebut dalam keadaan sepi tidak ada orang da nada lebih kurang lima belas menit saya menunggu Terdakwa RIDWAN dipinggir jalan ketika Terdakwa RIDWAN mengambil kedua handphone tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa RIDWAN berhasil mengambil kedua handphone milik kedua Saksi korban tersebut, lalu Terdakwa bersama Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN langsung membawa kedua handphone tersebut kepasar second jodoh dan kedua handphone tersebut dijual Terdakwa ;

- Bahwa kedua handphone tersebut dijual Terdakwa RIDWAN kepada seseorang pedagang handphone second dipasar second jodoh depan hotel allium pada hari selasa tanggal 19 juni 2018 sekira pukul 04.00 WIB dan Terdakwa RIDWAN berkata kepada Terdakwa bahwa kedua handphone tersebut terjual seharga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang atau pedagang yang membeli kedua handphone yang dijual Terdakwa RIDWAN tersebut dan saat itu Terdakwa berdiri dipinggir jalan sambil menonton bola dengan jarak lebih kurang lima meter dengan Terdakwa RIDWAN ketika kedua handphone tersebut dijualnya ;
- Bahwa setelah kedua handphone tersebut terjual seharga satu juta tujuh ratus ribu rupiah, lalu uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dikantin ketika Terdakwa bekerja disouth link, lalu sisa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli perlengkapan dapur serta sembako untuk biaya hidup kami sehari-hari dan seluruh uang tersebut sudah habis kami pergunakan untuk belanja sembako ;
- Bahwa ketika Terdakwa RIDWAN mengambil kedua handphone milik kedua Saksi korban tersebut dari kamar kosnya tanpa seizin maupun tanpa sepengetahuan kedua Saksi korban tersebut ;
- Bahwa maksud serta tujuan Terdakwa mengambil kedua handphone milik kedua Saksi korban yaitu untuk kami kuasai serta miliki Terdakwa dan kedua handphone tersebut selanjutnya dijual Terdakwa dan uang hasil penjualan handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa dan membeli peralatan dapur serta sembako untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-Saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Oppo A 37 warna Gold dengan Nomor IMEI 865642034700594 / 52865642034700586, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A 37 warna Gold dengan Nomor IMEI 865642034700594 / 52865642034700586, 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Vivo Y 71 Warna Black dengan Nomor IMEI 869723035228938 / 869723035228920 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 71 Warna Black dengan Nomor IMEI 869723035228938 / 869723035228920, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dan telah pula

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 761/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2018, sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa I RIDWAN Alias IWAN Bin SAHRIAL bersama – sama Terdakwa II HENDRA Alias HENDRA Bin ARBANI pergi kekosan warna warni Tiban Kampung untuk mengambil pakaian yang masih tertinggal dikamar kos, pada saat Para Terdakwa melewati kamar kos – kosan tersebut Terdakwa I RIDWAN Alias IWAN Bin SAHRIAL melihat pintu rumah kosan ada yang terbuka ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I RIDWAN Alias IWAN Bin SAHRIAL bersama – sama Terdakwa II HENDRA Alias HENDRA Bin ARBANI melihat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna Gold yang berisikan kartu simpati nomor 081268755054 serta kartu XL dengan nomor Imei 865642034700594 / 52865642034700586 milik Saksi ELMIDA TOGATOROP yang terletak di samping kiri kepala Saksi ELMIDA TOGATOROP yang sedang tercas diatas Kasur dengan jarak kurang lebih 30 cm dari kepala Saksi ELMIDA TOGATOROP dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 71 warna hitam yang berisikan kartu Simpati nomor 082165441368 serta kartu Axis dengan nomor Imei 869723035228938 / 869723035228920 milik Saksi CISKA WIJAYA TOGATOROP yang terletak di samping kiri kepala Saksi CISKA WIJAYA TOGATOROP yang sedang tercas diatas Kasur dengan jarak kurang lebih 30 cm dari kepala Saksi CISKA WIJAYA TOGATOROP ;
- Bahwa melihat hal tersebut maka timbul niat Terdakwa I RIDWAN Alias IWAN Bin SAHRIAL dan Terdakwa II HENDRA Alias HENDRA Bin ARBANI untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna Gold dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 71 warna hitam milik Saksi korban ELMIDA TOGATOROP dan Saksi korban CISKA WIJAYA TOGATOROP ;
- Bahwa kemudian Terdakwa RIDWAN Alias IWAN masuk kedalam kamar dan mengambil kedua Handphone tersebut lalu memasukkannya kekantong celana yang Terdakwa RIDWAN Alias IWAN gunakan, kemudian Terdakwa RIDWAN pergi bersama – sama dengan Terdakwa HENDRA ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 761/Pid.B/2018/PN Btm



- Bahwa Terdakwa I RIDWAN Alias IWAN Bin SAHRIAL dan Terdakwa II HENDRA Alias HENDRA Bin ARBANI dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna Gold dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 71 warna hitam tanpa hak dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi korban ELMIDA TOGATOROP dan Saksi korban CISKA WIJAYA TOGATOROP ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi korban ELMIDA TOGATOROP dan Saksi korban CISKA WIJAYA TOGATOROP mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa“ dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa“ dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Ridwan Alias Iwan Bin Sahrial dan Terdakwa II. Hendra Alias



Hendra Bin Arbani sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan atas suatu yang bernilai ekonomis dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2018, sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa I RIDWAN Alias IWAN Bin SAHRIAL bersama – sama Terdakwa II HENDRA Alias HENDRA Bin ARBANI pergi kekosan warna warni Tiban Kampung untuk mengambil pakaian yang masih tertinggal dikamar kos, pada saat Para Terdakwa melewati kamar kos – kosan tersebut Terdakwa I RIDWAN Alias IWAN Bin SAHRIAL melihat pintu rumah kosan ada yang terbuka ;

- Bahwa kemudian Terdakwa I RIDWAN Alias IWAN Bin SAHRIAL bersama – sama Terdakwa II HENDRA Alias HENDRA Bin ARBANI melihat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna Gold yang berisikan kartu simpati nomor 081268755054 serta kartu XL dengan nomor Imei 865642034700594 / 52865642034700586 milik Saksi ELMIDA TOGATOROP yang terletak di samping kiri kepala Saksi ELMIDA TOGATOROP yang sedang tercas diatas Kasur dengan jarak kurang lebih 30 cm dari kepala Saksi ELMIDA TOGATOROP dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 71 warna hitam

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 761/Pid.B/2018/PN Btm*



yang berisikan kartu Simpati nomor 082165441368 serta kartu Axis dengan nomor Imei 869723035228938 / 869723035228920 milik Saksi CISKA WIJAYA TOGATOROP yang terletak di samping kiri kepala Saksi CISKA WIJAYA TOGATOROP yang sedang tercas diatas Kasur dengan jarak kurang lebih 30 cm dari kepala Saksi CISKA WIJAYA TOGATOROP ;

- Bahwa melihat hal tersebut maka timbul niat Terdakwa I RIDWAN Alias IWAN Bin SAHRIAL dan Terdakwa II HENDRA Alias HENDRA Bin ARBANI untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna Gold dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 71 warna hitam milik Saksi korban ELMIDA TOGATOROP dan Saksi korban CISKA WIJAYA TOGATOROP ;
- Bahwa kemudian Terdakwa RIDWAN Alias IWAN masuk kedalam kamar dan mengambil kedua Handphone tersebut lalu memasukkannya kekantong celana yang Terdakwa RIDWAN Alias IWAN gunakan, kemudian Terdakwa RIDWAN pergi bersama – sama dengan Terdakwa HENDRA ;
- Bahwa Terdakwa I RIDWAN Alias IWAN Bin SAHRIAL dan Terdakwa II HENDRA Alias HENDRA Bin ARBANI dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna Gold dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 71 warna hitam tanpa hak dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi korban ELMIDA TOGATOROP dan Saksi korban CISKA WIJAYA TOGATOROP ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi korban ELMIDA TOGATOROP dan Saksi korban CISKA WIJAYA TOGATOROP mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemilikinya semula yaitu Saksi Korban kepada Para Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi ELMIDA TOGATOROP dan Saksi CISKA WIJAYA TOGATOROP, mengalami total kerugian materiel lebih kurang Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan



dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menguasai Barang bukti a quo, dilakukan tanpa ijin dari pemilikinya yaitu ELMIDA TOGATOROP dan CISKA WIJAYA TOGATOROP atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Barang bukti tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi ELMIDA TOGATOROP dan Saksi CISKA WIJAYA TOGATOROP, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu ELMIDA TOGATOROP dan CISKA WIJAYA TOGATOROP kepada Para Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satunya terpenuhi, maka terbukti pula unsur pokoknya, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Vide Pasal 98 KUHP) ;

Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam ;

Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar Bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;



Orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak maksudnya, pada waktu melakukan perbuatannya si Pelaku pidana merupakan orang yang tinggal di tempat atau di rumah itu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur yang terbukti seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada pukul 02.30 WIB., sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa sub unsur "pada waktu malam", telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena sub unsur "pada waktu malam" telah terpenuhi maka unsur pokoknya yaitu "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak", harus pula dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya tidak seorang diri, melainkan Terdakwa I. Ridwan Alias Iwan Bin Sahrial dibantu oleh Terdakwa II. Hendra Alias Hendra Bin Arbani, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Oppo A 37 warna Gold dengan Nomor IMEI 865642034700594/ 52865642034700586 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A 37 warna Gold dengan Nomor IMEI 865642034700594 / 52865642034700586, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban ELMIDA TOGATOROP Als MIDA, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Vivo Y 71 Warna Black dengan Nomor IMEI 869723035228938 / 869723035228920

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 761/Pid.B/2018/PN Btm



dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 71 Warna Black dengan Nomor IMEI 869723035228938 / 869723035228920, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban CISKA WIJAYA TOGATOROP Als CISKA, selengkapny sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada Para Saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke ke-3 dan ke- 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Ridwan Alias Iwan Bin Sahrial dan Terdakwa II. Hendra Alias Hendra Bin Arbani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Memerintakan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 761/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintakan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintakan agar Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Oppo A 37 warna Gold dengan Nomor IMEI 865642034700594 / 52865642034700586 ;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A 37 warna Gold dengan Nomor IMEI 865642034700594 / 52865642034700586 ;

Dikembalikan kepada Saksi korban ELMIDA TOGATOROP Als MIDA ;

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Vivo Y 71 Warna Black dengan Nomor IMEI 869723035228938 / 869723035228920 ; dan
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 71 Warna Black dengan Nomor IMEI 869723035228938 / 869723035228920 ;

Dikembalikan kepada Saksi korban CISKA WIJAYA TOGATOROP Als CISKA ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Jasael, SH., MH dan Hera Polosia Destiny, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Hera Polosia Destiny, SH.

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 761/Pid.B/2018/PN Btm